



PUTUSAN
Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APRINUS SILVESTER Alias EDONG**;
2. Tempat lahir : Enak;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/16 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang BK3D-ILIGETANG, RT.001/RW.005,
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur,
Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **APRINUS SILVESTER Alias EDONG** ditangkap pada tanggal 11 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/65/IX/2023/Sat. Reskrim tertanggal 11 September 2023;

Terdakwa **APRINUS SILVESTER Alias EDONG** ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TOBIAS TOLA, S.H.**, dan **DANAR ASWIM, S.H., M.H., C.L.A.** Para Advokat yang berkantor pada
Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum "SURYA NTT" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pen.Pid/2023/PN Mme tertanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 81/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa APRINUS SILVESTER Alias EDONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa APRINUS SILVESTER Alias EDONG** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) Bulan;

4. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning bergambar;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru;
- 1 (satu) lembar miniset berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 dan Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mempunyai anak yang harus dinafkahi, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*) dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa APRINUS SILVESTER Alias EDONG** pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi Tahun 2021 sekitar Pukul 04.30 WITA, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi Tahun 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA dan pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (pada saat kejadian pertama masih berusia 13 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -/ LU/ ALT/ 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2008 oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka yang di tanda tangani oleh Emanuel Wijono, S.H. menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Maumere pada tanggal 29 April 2008) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi Tahun 2021 sekitar Pukul 04.30 WITA, Terdakwa yang merupakan Bapak Tiri Anak Korban, Saksi II (mama Anak Korban), Anak Korban serta adik Anak Korban tinggal di kos-kosan bertempat di Kabupaten Sikka. Pada saat Anak Korban sedang tidur sendiri di kamar sekitar Pukul 04.30 WITA Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung menendes tubuh Anak Korban dari atas, lalu Terdakwa meraba-raba dada dan leher Anak Korban, kemudian karena Anak Korban takut dan menangis, selanjutnya Terdakwa langsung cepat-cepat pergi ke kamar mandi, setelah itu Anak Korban diam saja dan tidak menceritakan kepada siapapun;
- Selanjutnya kejadian kedua, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi Tahun 2022 sekitar Pukul 02.00 WITA, di dalam kamar di rumah Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Sikka pada saat Terdakwa dan Saksi II (mama Anak Korban) tidur di atas kasur yang satu sedangkan Anak Korban tidur di kasur yang bawah dengan adik Anak Korban, setelah itu Terdakwa pindah dan tidur di kasur bawah tepat di bawah kaki Anak Korban. Dikarenakan Anak Korban tidur menggunakan celana kain pendek yang agak longgar di bagian paha, kemudian Terdakwa mencoba mengangkat celana Anak Korban yang di bagian paha dan melihat kemaluan Anak Korban lewat sela celana Anak Korban yang longgar di bagian paha. Kemudian melihat Terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tersebut Anak Korban langsung menangis dan Terdakwa langsung cepat-cepat pindah ke kasur yang atas dan tidur bersama Saksi II (mama Anak Korban) dan setelah itu Anak Korban tidak memberitahukan kepada Saksi Katharina Rikarda Hernia (mama Anak Korban);

- Selanjutnya kejadian ketiga, pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA, di dalam kamar di rumah Terdakwa bertempat di Kabupaten Sikka, pada saat Saksi II (mama Anak Korban) tidak ada di rumah karena ada keperluan ke Kecamatan Nita, sehingga Terdakwa, Anak Korban dan adik Anak Korban di rumah, kemudian pada saat Anak Korban sedang tidur bersama adik Anak Korban di dalam kamar, Anak Korban kaget kebangun karena lampu mati dan Anak Korban melihat Terdakwa duduk di samping Anak Korban di bawah kasur, kemudian Anak Korban menangis karena takut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Ema kenapa menangis ?"* kemudian Anak Korban mengatakan *"Saya mau pergi ke mama"*, lalu Terdakwa mengatakan ke Anak Korban *"mama besok baru pulang, diam sudah nanti adik mereka bangun"*, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijit kaki dan tangan Terdakwa, saat itu Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan meletakkan di atas paha Terdakwa, kemudian Anak Korban memijat Terdakwa setelah itu karena capek Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa *"Ayah, Saya sudah capek Saya mau tidur"*, kemudian Terdakwa mau memijit balik Anak Korban namun Anak Korban tidak mau karena mau tidur, setelah Anak Korban tidur dengan posisi menyamping, kemudian Terdakwa juga ikut tidur di samping Anak Korban dan Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban sebelah kiri, setelah itu Anak Korban menangis, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"kau mau bikin malu Bapak ka ?"* setelah itu Anak Korban menangis sampai adik Anak Korban bangun dan Terdakwa memarahi dan memaki Anak Korban. Setelah itu masih dalam posisi tidur menyamping Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya di bagian belakang celana Anak Korban sehingga Anak Korban menggeser tubuh menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa tetap memeluk dan menarik paksa Anak Korban mendekati

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



Terdakwa. Lalu Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya di bagian belakang celana Anak Korban sampai kasur terasa goyang, setelah itu Anak Korban bangun untuk buang air kecil melihat ada cairan lendir berwarna putih di bagian belakang celana. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Anak Korban bercerita kepada Saksi tetangga Anak Korban tentang kejadian tersebut selanjutnya Saksi mama Anak Korban memberitahu Saksi II (mama Anak Korban) dan melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD/ -/ VI VER/ 2023, tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Alat Kelamin

- Vulva vagina tidak tampak kemerahan, tidak ada cairan keputihan;
- Tampak robekan lama selaput dara arah jam 1, 3, 9 dan 11;

Pada Pemeriksaan Laboratorium

- Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa;
- Bilasan vagina : tidak ditemukan spermatozoa;

Pada Pemeriksaan Radiologi ditemukan

- Rahim ukuran normal : 2,56 cm X 3,96 cm dengan ketebalan Rahim 0,35 cm;

KESIMPULAN : robekan lama selaput dara;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 06 November 2023 sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama Anak Korban mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

a) Kecemasan/ Gelisah

Dilihat secara langsung adanya kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan oleh anak korban bahwa pasca kejadian sampai dengan saat ini masih merasa takut dengan kejadian, malu dan saat asesmen oleh Pekerja Sosial Anak Korban sempat menangis karena ingat dengan kejadian yang dialaminya;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



b) Kemungkinan Trauma

Kemungkinan trauma pada anak korban saat ini terlihat secara jelas dimana secara kasat mata menunjukkan dalam kondisi trauma, Anak korban merasa tidak aman tinggal dirumah bersama Bapak tirinya/ Pelaku. Berdasarkan referensi penelitian yang dilakukan oleh para ahli Psikologis, trauma bagi anak yang merasakan, mendengar, menyaksikan kekerasan ada kemungkinan akan berpengaruh pada masa perkembangan anak, sampai pada tahap anak dewasa dan berkeluarga. Dari kemungkinan tersebut hal ini juga bergantung pada karakter pribadi anak dimana jika anak memiliki ketahanan diri yang kuat maka anak dapat mengembangkan pemahaman yang tepat pada peristiwa yang disaksikannya dan sebaliknya anak bisa saja menunjukkan gangguan perilaku dimasa depan dengan pengalaman trauma yang dialami anak;

c) Agresifitas/ Emosi

Dari pertemuan yang dilakukan dengan Anak Korban dan melalui asesmen dapat dikatakan bahwa Anak Korban tergolong anak yang baik, ramah, mudah bersosialisasi dan terlihat sangat terbuka Ketika ditanya terkait kejadian yang menimpa dirinya tersebut meskipun awalnya Anak Korban terlihat masih malu untuk menceritakan kejadian yang dialami kepada Pekerja Sosial;

d) Kecerdasan/ Pola Pikir

Anak Korban memiliki pola pikir yang cukup baik terlihat Ketika ditanya oleh Pekerja Sosial Anak Korban mampu berpikir, menjawab pertanyaan dengan baik sesuai dengan fakta yang terjadi dan memiliki kemauan untuk berubah serta memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan sekolahnya seperti biasa;

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil asesmen dan wawancara terhadap Anak Korban maka dapat disimpulkan bahwa kejadian kasus ini karena adanya bujuk rayu, paksaan, niat yang tidak baik dari pelaku yang membuat Anak Korban takut dan tidak berdaya sehingga terjadi pencabulan terhadap Anak Korban. Saat ini kondisi psikososial terlihat sudah sedikit membaik dan dalam kondisi sehat, Anak Korban saat ini sekolah seperti biasa di SMP SKB Maumere Kelas 3 dan saat ini Anak Korban

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



bersosialisasi seperti biasa bersama teman-temannya baik di sekolah maupun di Shelter TRUK Maumere. Sejak tanggal 19 April 2023 Anak Korban dirujuk ke Shelter TRUK Maumere untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan kondisi psikososialnya. Anak Korban bersama keluarga berharap pelaku dapat diproses hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bertolak dari kasus ini, maka untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual pada Anak perlu adanya peran aktif orangtua dalam mengasuh serta mengawasi setiap aktifitas Anak. Terciptanya komunikasi yang efektif antara orangtua dengan Anak, begitupun sebaliknya. Melibatkan Anak dengan kegiatan kerohanian serta kegiatan yang mendukung lainnya terlepas dari Pendidikan Anak dalam kasus ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan dan dalam memberikan keterangan dipersidangan Anak Korban didampingi oleh Pekerja Sosial yang bernama **YULIUS WETE, A.Md.** dan didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Anak Korban berikan adalah benar;
- Bahwa Anak korban diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa APRINUS SILVESTER terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sejumlah 3 (tiga) kali;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pasangan kohabitasi dari Ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2021 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak Korban sekitar pukul 04.30 WITA, bertempat di dalam kamar kos oleh karena pada waktu itu Anak Korban, Saksi II, kakak dan adik-adik Anak Korban beserta Terdakwa tinggal di kos-kosan yang beralamat di Kabupaten Sikka dengan menyewa 2 (dua) kamar kos, awalnya Anak Korban sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada di atas tubuh Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban sedang tidur terlentang, selain Terdakwa menindih Anak Korban, Terdakwa juga memegang pipi dan leher Anak Korban, oleh karena merasa ketakutan lalu Anak Korban menangis dan berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa, kemudian oleh karena melihat Anak Korban menangis Terdakwa langsung bangun dan berlari bersembunyi di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur tersebut;
- Bahwa Anak Korban di kamar kos tersebut tidur bersama kakak Anak Korban yang bernama kakak Anak Korban, namun Saudara kakak Anak Korban tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatannya tetapi hanya terbangun pada saat mendengar Anak Korban menangis;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Korban masih duduk di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar tahun 2022 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak Korban sekitar Pukul 02.00 WITA di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, pada awalnya Anak Korban sedang tidur dengan posisi tidur yaitu Terdakwa dan Saksi II tidur di tempat tidur atas sedangkan Anak Korban dan adik Anak Korban tidur di tempat tidur yang berada di lantai di samping tempat tidur Terdakwa dengan ibu Anak Korban, awalnya Anak Korban yang sedang tidur terbangun karena mau buang air kecil, Anak Korban kaget karena melihat Terdakwa pindah dan tidur di kasur bawah tepat di bawah kaki Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengenakan celana kain pendek yang agak longgar kemudian Terdakwa mencoba mengangkat celana Anak Korban di bagian paha dan melihat ke arah kemaluan Anak Korban melalui sela celana Anak Korban yang longgar di bagian paha kemudian melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban langsung menangis dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung cepat-cepat pindah kembali ke kasur atas untuk tidur bersama ibu Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi sekitar bulan Januari 2023 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak Korban sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di dalam kamar di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, pada awalnya Anak Korban sedang tidur di dalam kamar tengah bersama salah satu adik Anak Korban dan ketika Anak Korban terbangun Anak Korban melihat di dalam kamar gelap karena lampu mati, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur tersebut dan memindahkan adik Anak Korban ke kamar depan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pindah tidur ke kamar depan bersama adik Anak Korban, kemudian Anak Korban pindah ke kamar depan dan ketika Anak Korban sudah tidur tiba-tiba Terdakwa datang lalu tidur disamping Anak Korban sehingga Anak Korban menangis, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "kenapa kamu menangis" dan Anak Korban menjawab "saya mau pergi ke mama" tapi Terdakwa menjawab "Diam sudah, besok sore baru mama pulang". Setelah itu Terdakwa keluar kamar dan tidak lama lampu menyala lalu Terdakwa kembali ke dalam kamar tidur dan naik tidur di atas tempat tidur dan meminta kepada Anak Korban untuk memijit kaki Terdakwa tapi Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mengambil tangan Anak Korban dan menaruh di atas paha Terdakwa sehingga Anak Korban terpaksa memijit kaki Terdakwa namun hanya sebentar saja Anak Korban memijit kaki Terdakwa karena Anak Korban sudah merasa mengantuk sehingga Anak Korban memberitahu kepada Terdakwa bahwa Anak Korban mau tidur karena mengantuk, kemudian Terdakwa mau memijit balik Anak Korban namun Anak Korban tidak mau karena Anak Korban mau tidur setelah Anak Korban tidur dengan posisi menyamping kemudian Terdakwa juga ikut tidur di samping Anak Korban dan Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban sebelah kiri setelah itu Anak Korban menangis kemudian Terdakwa berkata ke Anak Korban "kau mau bikin malu bapak ka", namun Anak Korban tetap menangis, kemudian Anak Korban merasa Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya di bagian belakang celana Anak Korban sehingga Anak Korban menggeser tubuh Anak Korban menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa memeluk dan menarik paksa Anak Korban mendekati Terdakwa lalu Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya di bagian

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang celana Anak Korban sampai kasur terasa goyang, setelah kejadian tersebut pada saat Anak Korban bangun untuk buang air kecil Anak Korban melihat ada cairan lendir berwarna putih di bagian belakang celana Anak Korban;

- Bahwa pada kejadian ketiga tersebut Terdakwa tidak sampai memukul Anak Korban namun Terdakwa sempat memarahi dan memaki Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian ketiga tersebut yang berada di rumah hanya Anak Korban, Terdakwa dan adik dari Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 di rumah tetangga yang bernama Mama Sol, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada ibu Anak Korban yakni Saksi II;
- Anak Korban berani bercerita tentang perbuatan Terdakwa karena Anak Korban melihat Saksi II sangat marah ketika mendapati Anak Korban sedang memijit kaki Terdakwa;
- Bahwa mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi II langsung pergi menemui keluarga dan kemudian melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, namun Terdakwa pernah memberitahu Anak Korban bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada Anak Korban sedang tidur nyeyak, tetapi Anak Korban lupa tanggal, bulan dan tahun Terdakwa menceritakannya;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning bergambar, 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru, 1 (satu) lembar miniset berwarna merah muda, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih biru;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Anak Korban, dan Anak Korban juga tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa APRINUS SILVESTER Alias EDONG sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi merupakan pasangan kohabituasi;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Anak Korban bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sejak tahun 2021 yang mana saat itu Anak Korban masih duduk di bangku kelas I SMP sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang pertama kali terjadi sekitar tahun 2021 namun tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban sekitar Pukul 04.30 WITA yang bertempat di dalam kamar kos yang mana waktu itu Saksi tinggal bersama Terdakwa dan juga anak-anak Saksi termasuk Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka dengan cara Terdakwa menindih tubuh Anak Korban yang sedang tidur terlentang lalu Terdakwa memegang pipi dan leher Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua kali terjadi sekitar tahun 2022 namun tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban sekitar Pukul 02.00 WITA yang bertempat di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka dengan cara Terdakwa melihat alat kemaluan Anak Korban melalui celah celana pendek yang sedang dipakai oleh Anak Korban tapi tidak memegang alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga kali terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023 namun tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban sekitar Pukul 00.30 WITA yang bertempat di dalam kamarnya Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka dengan cara Terdakwa tidur di samping belakang Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sedang tidur menyamping lalu Terdakwa memeluk, meramas payudara Anak Korban dan menggosokkan alat kelamin Terdakwa ke pantat belakang Anak Korban tapi dalam posisi Anak Korban masih memakai celana;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah hidup bersama layaknya sebagai suami istri sejak tahun 2016 namun sampai saat ini kami belum menikah secara sah menurut agama;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban berawal pada tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin kepada Terdakwa untuk pergi ke BRI unit Talibura untuk mengecek KIP (bantuan untuk anak sekolah), setelah itu Saksi pergi ke rumah salah satu tetangga Saksi untuk meminjam sepeda motornya namun karena bensin sepeda motornya habis lalu Saksi pulang kembali ke rumah Saksi. Setelah tiba di rumah, Saksi masuk dari pintu samping rumah karena pintu rumah bagian depan sedang tertutup, pada saat Saksi sudah berada di dalam rumah Saksi melihat sandal milik Anak Korban berada di depan pintu kamar tidur Saksi dengan Terdakwa lalu karena penasaran Saksi langsung membuka kain pintu kamar tidur dan melihat Anak Korban sedang duduk di bawah sambil memijit kaki Terdakwa yang sedang duduk di kursi, pada saat Saksi masuk Anak Korban dan Terdakwa kaget melihat kedatangan Saksi sehingga Saksi langsung marah dan memarahi Terdakwa "wee kau ini ambil kesempatan dalam kesempitan jadi kau ini menunggu saya tidak ada di rumah baru kau suruh anak pijit kau" tanpa menjawab perkataan Saksi, Terdakwa dan Anak Korban bersamaan keluar dari dalam kamar ke ruang tengah, dengan posisi Anak Korban masuk ke dalam kamarnya sedangkan Terdakwa duduk di salah satu kursi yang ada di dalam ruang tengah sambil mengatakan kepada Saksi "salah kah kalau saya suruh anak pijit?" mendengar hal tersebut Saksi langsung menjawab "tidak pantas kau suruh anak gadis saya urut kau di dalam kamar, apalagi saya tidak ada di dalam rumah!" setelah itu Saksi dan Terdakwa bertengkar terus, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban pergi ke rumah tetangga Saksi karena Saksi takut terlalu marah dan tidak bisa mengendalikan emosi Saksi yang berujung dengan memukul Anak Korban tapi Saksi tidak tahu Anak Korban saat itu pergi kemana. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Saksi pergi mencari Anak Korban dan menemukannya di rumah tetangga kami yang bernama tetangga Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban sedang menangis lalu Saksi bertanya kepada tetangga Anak Korban kenapa Anak Korban menangis dan Mama Sol mengatakan kepada Saksi untuk bertanya langsung kepada Anak Korban kemudian Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban hanya menangis terus sehingga Saksi mengatakan kepada Anak Korban sudah biar nanti malam saja baru cerita dan pada malam harinya Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi merasa kaget lalu Saksi menelepon keluarga Saksi yang di Sikka dan adik kandung Terdakwa lalu menceritakan kepada mereka tentang perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian kami bersepakat untuk melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum menikah sampai saat ini dikarenakan Terdakwa masih terikat perkawinan dengan istrinya walaupun mereka sudah pisah rumah dan karena perilaku Terdakwa yang sampai saat ini masih belum berubah dari kebiasaannya yang buruk yakni suka mabuk-mabuk dan kalau sudah mabuk suka memaki dan memukul Saksi;
- Bahwa Anak Korban bukanlah anak kandung dari Terdakwa melainkan anak dari suami Saksi terdahulu;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi, akan tetapi Saksi sudah memaafkan namun Saksi ingin agar Terdakwa tetap harus di hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.- berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -/LU/ALT/2008 atas nama Anak Korban lahir di Maumere pada tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan di Maumere tanggal 30 April 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD/-/V/VER/2023, tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Linasari, SpOG, dokter pada poli kandungan dan kebidanan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : robekan lama selaput dara dan pada vulva vagina tidak tampak kemerahan, tidak ada cairan keputihan serta tidak ditemukan spermatozoa pada vagina;
3. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 6 November 2023 sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan karena adanya masalah sehubungan dengan tindak pidana "*Persetubuhan Terhadap Anak*";
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak dari Saksi II yang merupakan pasangan kohabitasi Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi sekitar tahun 2021 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa sekitar Pukul 04.30 WITA yang bertempat di dalam kamar kos yang Terdakwa dan Saksi II sewa untuk tinggal bersama Saksi II, anak-anak Terdakwa dan anak-anak Saksi II dari suami nya yang terdahulu dan juga Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka, pada waktu itu Terdakwa baru pulang kerja sekitar pukul 04.00 WITA dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban sedang tidur nyenyak dalam keadaan terlentang sehingga Terdakwa langsung mendekati Anak Korban, setelah mendekati Anak Korban lalu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memegang pipi dan leher Anak Korban, awalnya Anak Korban sedang tidur namun beberapa saat kemudian Anak Korban terbangun dan ketika melihat Terdakwa yang berada di atas tubuhnya membuat Anak Korban kaget dan langsung menangis sambil mendorong tubuh Terdakwa untuk bangun dari atas tubuh Anak Korban, oleh karena itu Terdakwa langsung bangun dan berlari masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua kali terjadi sekitar tahun 2022 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa sekitar Pukul 02.00 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, awalnya Terdakwa, Saksi II, Anak Korban dan tiga saudara Anak Korban tidur bersama dalam kamar tidur yang sama dengan posisi tidur Terdakwa, Saksi II dan salah satu anak dari Saksi II tidur di atas tempat tidur yang sama sedangkan Anak Korban tidur bersama dua adiknya di tempat tidur yang letaknya bersampingan dengan tempat tidur Terdakwa dan pada malam dini hari Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa duduk disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat ke arah alat kemaluan Anak Korban melalui celah celana pendek yang Anak Korban

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai, awalnya Anak Korban tidak tahu karena Anak Korban sedang tidur namun pada saat Terdakwa sedang melihat alat kemaluan Anak Korban barulah Anak Korban tersadar dari tidurnya dan kaget melihat apa yang Terdakwa lakukan, melihat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menangis lalu Anak Korban bangun dan tidur bersama Saksi II di atas tempat tidur, melihat Anak Korban menangis lalu Terdakwa langsung bangun meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak menurunkan atau membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga kali terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa sekitar Pukul 00.30 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, awalnya Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur bersama salah satu adik Anak Korban di dalam kamar tidur tengah yang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mematikan lampu kamar kemudian Terdakwa menggendong dan memindahkan adik Anak Korban ke dalam kamar tidur depan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pindah ke dalam kamar depan. Kemudian Terdakwa tidur disamping Anak Korban namun Anak Korban langsung menangis sehingga Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "kenapa kamu menangis?" dan Anak Korban menjawab "saya mau pergi ke mama" lalu Terdakwa menjawab "diam sudah, besok baru mama pulang", kemudian Terdakwa bangun dan pergi menyalakan lampu setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kamar tidur tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk memijit kaki Terdakwa namun karena Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa mengambil paksa tangan Anak Korban dan menaruhnya di atas paha Terdakwa sambil menyuruh Anak Korban untuk memijit kaki Terdakwa lalu Anak Korban pun memijit kaki Terdakwa namun hanya sebentar saja karena Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia sudah capek dan mengantuk sekali sehingga ingin tidur lalu Terdakwa membiarkan Anak Korban tidur, setelah melihat Anak Korban tidur dengan posisi menyamping maka Terdakwa pun langsung tidur disamping Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang namun Anak Korban menggeser badannya menjauh sehingga Terdakwa menarik paksa dan memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menggosok-gosokkan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



alat kelamin Terdakwa di pantat Anak Korban hingga air mani Terdakwa keluar dan mengenai celana pendek yang Anak Korban pakai saat itu, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban menangis dan berusaha melawan tapi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam namun Anak Korban tidak diam dan masih menangis sehingga Terdakwa memarahi dan memaki Anak Korban. Namun karena Anak Korban tidak berhenti menangis membuat adik Anak Korban terbangun dari tidurnya sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar tidur tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban namun tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diketahui Saksi II berawal pada tanggal 18 April 2023 saat Terdakwa sedang meminta Anak Korban untuk memijit kaki Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa dengan posisi Terdakwa sedang duduk di kursi dan Anak Korban sedang duduk di lantai sambil memijit kaki Terdakwa lalu tiba-tiba Saksi II masuk ke dalam kamar dan mendapati Anak Korban sedang memijit kaki Terdakwa sehingga Saksi II langsung memarahi Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa dan Saksi II bertengkar hebat lalu setelah itu Saksi II pergi dari rumah dan kemudian Saksi II melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning bergambar, 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru, 1 (satu) lembar miniset berwarna merah muda dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih biru;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh alkohol saat melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban maupun Ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di pidana penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning bergambar;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru;
- 1 (satu) lembar miniset berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi II merupakan pasangan kohabitasi;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak dari Saksi II dengan suaminya terdahulu bukan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi sekitar tahun 2021 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa dan Anak Korban sekitar Pukul 04.30 WITA yang bertempat di dalam kamar kos yang Terdakwa dan Saksi II sewa untuk tinggal bersama Saksi II, anak-anak Terdakwa dan anak-anak Saksi II dari suami nya yang terdahulu dan juga Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka, pada waktu itu Terdakwa baru pulang kerja sekitar pukul 04.00 WITA dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban sedang tidur nyenyak dalam keadaan terlentang sehingga Terdakwa langsung mendekati Anak Korban, setelah mendekati Anak Korban lalu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memegang pipi dan leher Anak Korban, awalnya Anak Korban sedang tidur namun beberapa saat kemudian Anak Korban terbangun dan ketika melihat Terdakwa yang berada di atas tubuhnya membuat Anak Korban kaget dan langsung menangis sambil mendorong tubuh Terdakwa untuk bangun dari atas tubuh Anak Korban,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



oleh karena itu Terdakwa langsung bangun dan berlari masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang kedua kali terjadi sekitar tahun 2022 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa dan Anak Korban sekitar Pukul 02.00 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, awalnya Terdakwa, Saksi II, Anak Korban dan tiga saudara Anak Korban tidur bersama dalam kamar tidur yang sama dengan posisi tidur Terdakwa, Saksi II dan salah satu anak dari Saksi II tidur di atas tempat tidur yang sama sedangkan Anak Korban tidur bersama dua adiknya di tempat tidur yang letaknya bersampingan dengan tempat tidur Terdakwa dan pada malam dini hari Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa duduk disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat ke arah alat kemaluan Anak Korban melalui celah celana pendek yang Anak Korban pakai, awalnya Anak Korban tidak tahu karena Anak Korban sedang tidur namun pada saat Terdakwa sedang melihat alat kemaluan Anak Korban barulah Anak Korban tersadar dari tidurnya dan kaget melihat apa yang Terdakwa lakukan, melihat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menangis lalu Anak Korban bangun dan tidur bersama Saksi II di atas tempat tidur, melihat Anak Korban menangis lalu Terdakwa langsung bangun meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang ketiga kali terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa dan Anak Korban sekitar Pukul 00.30 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, awalnya Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur bersama salah satu adik Anak Korban di dalam kamar tidur tengah yang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mematikan lampu kamar kemudian Terdakwa menggendong dan memindahkan adik Anak Korban ke dalam kamar tidur depan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pindah ke dalam kamar depan. Kemudian Terdakwa tidur disamping Anak Korban namun Anak Korban langsung menangis sehingga Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "kenapa kamu menangis?" dan Anak Korban menjawab "saya mau pergi ke mama" lalu Terdakwa menjawab "diam sudah, besok baru mama pulang", kemudian Terdakwa bangun dan pergi menyalakan lampu setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kamar tidur tersebut dan menyuruh Anak

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



Korban untuk memijit kaki Terdakwa namun karena Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa mengambil paksa tangan Anak Korban dan menaruhnya di atas paha Terdakwa sambil menyuruh Anak Korban untuk memijit kaki Terdakwa lalu Anak Korban pun memijit kaki Terdakwa namun hanya sebentar saja karena Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia sudah capek dan mengantuk sekali sehingga ingin tidur lalu Terdakwa membiarkan Anak Korban tidur, setelah melihat Anak Korban tidur dengan posisi menyamping maka Terdakwa pun langsung tidur disamping Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang namun Anak Korban menggeser badannya menjauh sehingga Terdakwa menarik paksa dan memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa di pantat Anak Korban hingga air mani Terdakwa keluar dan mengenai celana pendek yang Anak Korban pakai saat itu, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban menangis dan berusaha melawan tapi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam namun Anak Korban tidak diam dan masih menangis sehingga Terdakwa memarahi dan memaki Anak Korban. Namun karena Anak Korban tidak berhenti menangis membuat adik Anak Korban terbangun dari tidurnya sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar tidur tersebut;

- Bahwa Saksi II dapat mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban berawal pada tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi II izin kepada Terdakwa untuk pergi ke BRI unit Talibura untuk mengecek KIP (bantuan untuk anak sekolah), setelah itu Saksi II pergi ke rumah salah satu tetangga Saksi II untuk meminjam sepeda motor namun karena bensin sepeda motor tersebut habis lalu Saksi II pulang kembali ke rumah. Setelah tiba di rumah di dalam kamar tidur Saksi II melihat Anak Korban sedang duduk di bawah sambil memijit kaki Terdakwa yang sedang duduk di kursi, sehingga Saksi II marah kepada Terdakwa dan Saksi II menyuruh Anak Korban pergi ke rumah tetangga. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Saksi II pergi mencari Anak Korban dan menemukannya di rumah tetangga yang bernama tetangga Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban sedang menangis lalu Saksi II bertanya kepada Mama Sol kenapa Anak Korban menangis dan tetangga Anak Korban mengatakan kepada Saksi II untuk bertanya langsung kepada Anak Korban kemudian Saksi II langsung

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban hanya menangis terus sehingga Saksi II mengatakan kepada Anak Korban sudah biar nanti malam saja baru cerita dan pada malam harinya Saksi II kembali bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi II tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2021 adalah 13 (tiga belas) tahun yang mana saat itu Anak Korban masih duduk di bangku kelas I SMP hal mana sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.- berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -/LU/ALT/2008 atas nama Anak Korban yang lahir di Maumere pada tanggal 29 April 2008;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menerangkan mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning bergambar, 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru, 1 (satu) lembar miniset berwarna merah muda dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih biru yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban masih merasa takut dengan Terdakwa, takut dengan kejadian dan merasa malu dengan keluarga besar dan warga sekitar hal mana sesuai dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 6 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yulius Wete, A.md selaku Pekerja Sosial Anak diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka Drs. Rudolfus Ali, M.Si. dengan hasil pengamatan berupa Anak Korban terlihat masih merasa takut dengan pelaku dan malu dengan keluarga besar dan warga sekitar;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban maupun Ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku *perseorangan atau korporasi*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **APRINUS SILVESTER Alias EDONG**,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam, sedangkan yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah setiap perbuatan yang membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo -K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban mengikuti saja kemauan si Pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memaksa*” adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si Pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si Pemaksa itu, si Terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si Pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan tipu muslihat*” adalah Pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain, sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya, yang dimaksud dengan “*serangkaian kebohongan*” adalah Pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain, sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah perbuatan Pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Anak Korban dan Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sejumlah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi - merupakan pasangan kohabitasi, Anak Korban merupakan anak dari Saksi - dengan suaminya terdahulu bukan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama terjadi sekitar tahun 2021 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa dan Anak Korban sekitar Pukul 04.30 WITA yang bertempat di dalam kamar kos yang Terdakwa dan Saksi - sewa untuk tinggal bersama Saksi -, anak-anak Terdakwa dan anak-anak Saksi - dari suami nya yang terdahulu dan juga Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka, pada waktu itu Terdakwa baru pulang kerja sekitar pukul 04.00 WITA dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban sedang tidur nyenyak dalam keadaan terlentang sehingga Terdakwa langsung mendekati Anak Korban, setelah mendekati Anak Korban lalu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memegang pipi dan leher Anak Korban, awalnya Anak Korban sedang tidur namun beberapa saat kemudian Anak Korban terbangun dan ketika melihat Terdakwa yang berada di atas tubuhnya membuat Anak Korban kaget dan langsung menangis sambil mendorong tubuh Terdakwa untuk bangun dari atas tubuh Anak Korban, oleh karena itu Terdakwa langsung bangun dan berlari masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua kali terjadi sekitar tahun 2022 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa dan Anak Korban sekitar Pukul 02.00 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, awalnya Terdakwa, Saksi -, Anak Korban dan tiga saudara Anak Korban tidur bersama dalam kamar tidur yang sama dengan posisi tidur Terdakwa, Saksi II dan salah satu anak dari Saksi II tidur di atas tempat tidur yang sama sedangkan Anak Korban tidur bersama dua adiknya di tempat tidur yang letaknya bersampingan dengan tempat tidur Terdakwa dan pada malam dini hari Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa duduk disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat ke arah alat kemaluan Anak Korban melalui celah celana pendek yang Anak Korban pakai, awalnya Anak Korban tidak tahu karena Anak Korban sedang tidur namun pada saat Terdakwa sedang melihat alat kemaluan Anak Korban barulah Anak Korban tersadar dari tidurnya dan kaget melihat apa yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan, melihat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menangis lalu Anak Korban bangun dan tidur bersama Saksi II di atas tempat tidur, melihat Anak Korban menangis lalu Terdakwa langsung bangun meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga kali terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa dan Anak Korban sekitar Pukul 00.30 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, awalnya Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur bersama salah satu adik Anak Korban di dalam kamar tidur tengah yang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mematikan lampu kamar kemudian Terdakwa menggendong dan memindahkan adik Anak Korban ke dalam kamar tidur depan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pindah ke dalam kamar depan. Kemudian Terdakwa tidur disamping Anak Korban namun Anak Korban langsung menangis sehingga Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “kenapa kamu menangis?” dan Anak Korban menjawab “saya mau pergi ke mama” lalu Terdakwa menjawab “diam sudah, besok baru mama pulang”, kemudian Terdakwa bangun dan pergi menyalakan lampu setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kamar tidur tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk memijit kaki Terdakwa namun karena Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa mengambil paksa tangan Anak Korban dan menaruhnya di atas paha Terdakwa sambil menyuruh Anak Korban untuk memijit kaki Terdakwa lalu Anak Korban pun memijit kaki Terdakwa namun hanya sebentar saja karena Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia sudah capek dan mengantuk sekali sehingga ingin tidur lalu Terdakwa membiarkan Anak Korban tidur, setelah melihat Anak Korban tidur dengan posisi menyamping maka Terdakwa pun langsung tidur disamping Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban dari belakang namun Anak Korban menggeser badannya menjauh sehingga Terdakwa menarik paksa dan memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa di pantat Anak Korban hingga air mani Terdakwa keluar dan mengenai celana pendek yang Anak Korban pakai saat itu, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban menangis dan berusaha melawan tapi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam namun Anak Korban tidak diam dan masih menangis sehingga Terdakwa memarahi dan memaki Anak Korban. Namun

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak Korban tidak berhenti menangis membuat adik Anak Korban terbangun dari tidurnya sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar tidur tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi II dapat mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban berawal pada tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi II izin kepada Terdakwa untuk pergi ke BRI unit Talibura untuk mengecek KIP (bantuan untuk anak sekolah), setelah itu Saksi II pergi ke rumah salah satu tetangga Saksi II untuk meminjam sepeda motor namun karena bensin sepeda motor tersebut habis lalu Saksi II pulang kembali ke rumah. Setelah tiba di rumah di dalam kamar tidur Saksi II melihat Anak Korban sedang duduk di bawah sambil memijit kaki Terdakwa yang sedang duduk di kursi, sehingga Saksi II marah kepada Terdakwa dan Saksi II menyuruh Anak Korban pergi ke rumah tetangga. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Saksi II pergi mencari Anak Korban dan menemukannya di rumah tetangga yang bernama tetangga Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban sedang menangis lalu Saksi II bertanya kepada tetangga Anak Korban kenapa Anak Korban menangis dan tetangga Anak Korban mengatakan kepada Saksi II untuk bertanya langsung kepada Anak Korban kemudian Saksi II langsung bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban hanya menangis terus sehingga Saksi II mengatakan kepada Anak Korban sudah biar nanti malam saja baru cerita dan pada malam harinya Saksi II kembali bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi II tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Terdakwa menerangkan mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning bergambar, 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru, 1 (satu) lembar miniset berwarna merah muda dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih biru yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban masih merasa takut dengan Terdakwa, takut dengan kejadian dan merasa malu dengan keluarga besar dan warga sekitar hal mana sesuai dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 6 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yulius Wete, A.md selaku Pekerja Sosial Anak diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka Drs. Rudolfus

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, M.Si. dengan hasil pengamatan berupa Anak Korban terlihat masih merasa takut dengan pelaku dan malu dengan keluarga besar dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa usia Anak Korban pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2021 adalah 13 (tiga belas) tahun yang mana saat itu Anak Korban masih duduk di bangku kelas I SMP hal mana sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.- berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -/LU/ALT/2008 atas nama Anak Korban yang lahir di Maumere pada tanggal 29 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban masuk dalam kualifikasi sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menindih Anak Korban pada saat Anak Korban tidur, melihat ke arah alat kelamin Anak Korban melalui celah celana Anak Korban, memegang payudara Anak Korban, dan menggesekan alat kelamin Terdakwa ke pantat Anak Korban hingga air mani Terdakwa keluar dan mengenai celana pendek yang Anak Korban kenakan masuk dalam kategori perbuatan cabul karena merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin, dan tindakan Terdakwa yang memojokkan Anak Korban hingga tiada pilihan lain selain mengikuti kehendak dari Terdakwa walaupun Anak Korban sempat melakukan perlawanan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut telah masuk dalam unsur memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika *diafiliasikan* dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "*Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa makna yang terkandung di dalam unsur a quo di dalamnya harus ada beberapa kejahatan yang tampaknya berdiri-sendiri (*concursum realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi guna untuk menilai terbukti tidaknya pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting*, beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak terlalu waktu lama;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Anak Korban, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban secara berulang kali sejumlah 3 (tiga) kali, kejadian yang pertama terjadi sekitar tahun 2021 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa dan Anak Korban sekitar Pukul 04.30 WITA yang bertempat di dalam kamar kos yang Terdakwa dan Saksi II sewa untuk tinggal bersama Saksi II, anak-anak Terdakwa dan anak-anak Saksi II dari suami nya yang terdahulu dan juga Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka, kejadian yang kedua kali terjadi sekitar tahun 2022 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa dan Anak Korban sekitar Pukul 02.00 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, dan kejadian yang ketiga kali terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sekitar Pukul 00.30 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan delik sejenis dalam waktu antara satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika *diafiliasikan* dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal a quo "*beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning bergambar;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru;
- 1 (satu) lembar miniset berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih biru;

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain dan barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan/dimanfaatkan lagi, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka melindungi Anak dari tindakan kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma dan mengakibatkan Anak Korban malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui serta berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRINUS SILVESTER Alias EDONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan Cabul secara berlanjut"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning bergambar;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar miniset berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA HERAWATY, S.H., AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh FAJRIN IRWAN NURMANSYAH, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

MIRA HERAWATY, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Ttd/

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/

DEWI YUSTIN NALLE, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)